



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bima Tri Nur Astama
2. Tempat lahir : Wamena
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /19 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Puri Bunga Nirwana Cluster Kelapa Gading
27 Rt 03 Rw 20 Kel. Karangrejo Kec. Sumbersari
Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Desember 2022;

Terdakwa Bima Tri Nur Astama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Naniek Sudiarti, S.H.,dk, Penasihat Hukum pada Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember berkedudukan di Jl.Kalimantann No.37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember, Berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Maret 2023 Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BIMA TRI NUR ASTAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BIMA TRI NUR ASTAMA dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 plastik klip berisikan campuran narkotika jenis ganja kering dan tembakau dengan berat bersih 0,67 gram;
 - Biji ganja kering dengan berat bersih 4,08 gram;
 - Sisa batang pohon ganja kering dengan berat bersih 4,69 gram;
 - 1 buah kotak tembakau merk Smokers yang berisi tembakau;
 - 7 lembar kertas rokok warna putih;
 - 1 plastik klip berisikan filter rokok.
 - 1 Unit HP Merk Samsung Galaxy M32 warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa BIMA TRI NUR ASTAMA pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar jam. 11.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di kantor Telkom Kebonsari, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 11.00 wib, saksi YUDI IVAN V, SH bersama dengan saksi TRIPOMO NUGRAHADI serta rekan satu Tim dari Reskoba Polres Jember melakukan penangkapan terhadap terdakwa BIMA TRI NUR ASTAMA di Kantor Telkom Kebonsari, Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember karena diduga sebagai penyalahguna narkotika jenis ganja kering dan setelah dilakukan penggeledahan di kamar kos milik temannya di Jl. Mastrip Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisikan narkotika jenis ganja kering yang dicampur tembakau dengan berat bersih 0,67 (Nol koma enam puluh tujuh) gram di dalam kotak tembakau merk Smokers warna ungu beserta 7 (Tujuh) lembar kertas rokok warna putih di bawah lemari pakaian yang diakui milik terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di rumahnya terdakwa yang beralamat di Perum Puri Bunga Nirwana Cluster Kelapa Gading 27 RT.03/RW.20, Kel. Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kab. Jember dan didapatkan barang bukti berupa sisa batang pohon ganja kering dengan berat bersih 4,69 (Empat koma enam puluh sembilan) gram, biji ganja kering dengan berat bersih 4,08 (Empat koma nol deapan) gram, 1 (satu) plastik klip berisikan filter rokok, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy M32 warna hitam yang digunakan untuk sarana komunikasi transaksi yang ditemukan di kamarnya terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah membeli narkotika jenis ganja kering kepada FIKRI ABDUL HAKIM sekira 6 (enam) kali yang **pertama** sekira bulan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Juli 2022 terdakwa membelinya seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus ganja kering dibungkus kertas minyak dengan sebutan pahe (paket hemat) terdakwa terima sendiri, yang **kedua** sekira bulan Agustus 2022 terdakwa membelinya seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (Dua) bungkus ganja kering dibungkus kertas minyak terdakwa terima sendiri, yang **ketiga** sekira bulan September 2022 terdakwa membelinya seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) bungkus ganja kering dibungkus kertas minyak terdakwa terima sendiri, yang **keempat** sekira bulan Oktober 2022 terdakwa membelinya seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus ganja kering dibungkus kertas minyak terdakwa terima sendiri, yang **kelima** sekira bulan November 2022 terdakwa membelinya seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus ganja kering dibungkus kertas minyak terdakwa terima sendiri di pinggir jalan Jl. Jawa Kec. Sumpen, Kab. Jember, yang **keenam** pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 terdakwa membelinya seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) bungkus ganja kering dibungkus kertas minyak terdakwa terima sendiri di dekat bundaran Jl. Bangka Kec. Sumpen, Kab. Jember namun untuk pembelian yang terakhir ini terdakwa buang di jembatan Gladak Kembar pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 karena terdakwa sempat di telpon oleh FIKRI ABDUL HAKIM sehingga terdakwa merasa ada yang aneh yang akhirnya membuang ganja kering yang telah terdakwa beli tersebut.

- Bahwa setelah BIMA TRI NUR ASTAMA membeli dan menerima narkoba jenis ganja kering tersebut kemudian terdakwa simpan di lemari kamar di rumahnya di Perum Puri Bunga Nirwana Cluster Kelapa Gading 27 Rt 03 Rw 20 Kel. Karangrejo Kec. Sumpen, Kab. Jember.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine dari terdakwa BIMA TRI NUR ASTAMA oleh Pemeriksa LIDYA CITRA SUSHANTI, A.Md.K dan diketahui oleh dr. NEFRIGIA TITYS PEKASIH selaku Penanggung Jawab Laboratorium Klinik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 4 Reg.4 tanggal 05 Januari 2023 yang didapat hasil pemeriksaan Marijuana /Canabis/ Tetrahydrocannabinol (THC) “ Positif “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 00264/NNF/2023 tanggal 13 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt. Msi, Dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 00439/2023/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar biji Ganja, (semua bagian dari tanaman termasuk akar, batang, daun dan biji) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I (Satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
- 00440/2023/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar batang Ganja, (semua bagian dari tanaman termasuk akar, batang, daun dan biji) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I (Satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
- 00441/2023/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I (Satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BIMA TRI NUR ASTAMA pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar jam. 11.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di kantor Telkom Kebonsari, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 11.00 wib, saksi YUDI IVAN V, SH bersama dengan saksi TRIPOMO

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Jmr



NUGRAHADI serta rekan satu Tim dari Reskoba Polres Jember melakukan penangkapan terhadap terdakwa BIMA TRI NUR ASTAMA di Kantor Telkom Kebonsari, Kel. Kebonsari, Kec. Summersari, Kab. Jember karena diduga sebagai penyalahguna narkoba jenis ganja kering dan setelah dilakukan penggeledahan di kamar kos milik temannya di Jl. Mastrip Kel. Summersari, Kec. Summersari, Kab. Jember ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisikan narkoba jenis ganja kering yang dicampur tembakau dengan berat bersih 0,67 (Nol koma enam puluh tujuh) gram di dalam kotak tembakau merk Smokers warna ungu beserta 7 (Tujuh) lembar kertas rokok warna putih di bawah lemari pakaian yang diakui milik terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di rumahnya terdakwa yang beralamat di Perum Puri Bunga Nirwana Cluster Kelapa Gading 27 RT.03/RW.20, Kel. Karangrejo, Kec. Summersari, Kab. Jember dan didapatkan barang bukti berupa sisa batang pohon ganja kering dengan berat bersih 4,69 (Empat koma enam puluh sembilan) gram, biji ganja kering dengan berat bersih 4,08 (Empat koma nol deapan) gram, 1 (satu) plastik klip berisikan filter rokok, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy M32 warna hitam yang digunakan untuk sarana komunikasi transaksi yang ditemukan di kamarnya terdakwa.

- Bahwa terdakwa telah membeli narkoba jenis ganja kering kepada FIKRI ABDUL HAKIM sekira 6 (enam) kali yang **pertama** sekira bulan Juli 2022 terdakwa membelinya seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus ganja kering dibungkus kertas minyak dengan sebutan pahe (paket hemat) terdakwa terima sendiri, yang **kedua** sekira bulan Agustus 2022 terdakwa membelinya seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (Dua) bungkus ganja kering dibungkus kertas minyak terdakwa terima sendiri, yang **ketiga** sekira bulan September 2022 terdakwa membelinya seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) bungkus ganja kering dibungkus kertas minyak terdakwa terima sendiri, yang **keempat** sekira bulan Oktober 2022 terdakwa membelinya seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus ganja kering dibungkus kertas minyak terdakwa terima sendiri, yang **kelima** sekira bulan November 2022 terdakwa membelinya seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus ganja kering dibungkus

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Jmr



kertas minyak terdakwa terima sendiri di pinggir jalan Jl. Jawa Kec. Sumpersari, Kab. Jember, yang **keenam** pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 terdakwa membelinya seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) bungkus ganja kering dibungkus kertas minyak terdakwa terima sendiri di dekat bundaran Jl. Bangka Kec. Sumpersari, Kab. Jember namun untuk pembelian yang terakhir ini terdakwa buang di jembatan Gladak Kembar pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 karena terdakwa sempat di telpon oleh FIKRI ABDUL HAKIM sehingga terdakwa merasa ada yang aneh yang akhirnya membuang ganja kering yang telah terdakwa beli tersebut.

- Bahwa setelah BIMA TRI NUR ASTAMA membeli dan menerima narkoba jenis ganja kering tersebut kemudian terdakwa simpan di lemari kamar di rumahnya di Perum Puri Bunga Nirwana Cluster Kelapa Gading 27 Rt 03 Rw 20 Kel. Karangrejo Kec. Sumpersari, Kab. Jember.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine dari terdakwa BIMA TRI NUR ASTAMA oleh Pemeriksa LIDYA CITRA SUSHANTI, A.Md.K dan diketahui oleh dr. NEFRIGIA TITYS PEKASIH selaku Penanggung Jawab Laboratorium Klinik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 4 Reg.4 tanggal 05 Januari 2023 yang didapat hasil pemeriksaan Marijuana /Canabis/ Tetrahydrocannabinol (THC) “Positif”.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 00264/NNF/2023 tanggal 13 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt. Msi, Dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 00439/2023/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar biji Ganja, (semua bagian dari tanaman termasuk akar, batang, daun dan biji) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I (Satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
 - 00440/2023/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar batang Ganja, (semua bagian dari tanaman termasuk akar, batang, daun dan biji) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I (Satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00441/2023/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I (Satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis ganja tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa BIMA TRI NUR ASTAMA pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar jam. 11.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di kantor Telkom Kebonsari, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 11.00 wib, saksi YUDI IVAN V, SH bersama dengan saksi TRIPOMO NUGRAHADI serta rekan satu Tim dari Reskoba Polres Jember melakukan penangkapan terhadap terdakwa BIMA TRI NUR ASTAMA di Kantor Telkom Kebonsari, Kel. Kebonsari, Kec. Summersari, Kab. Jember karena diduga sebagai penyalahguna narkotika jenis ganja kering dan setelah dilakukan penggeledahan di kamar kos milik temannya di Jl. Mastrip Kel. Summersari, Kec. Summersari, Kab. Jember ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisikan narkotika jenis ganja kering yang dicampur tembakau dengan berat bersih 0,67 (Nol koma enam puluh tujuh) gram di dalam kotak tembakau merk Smokers warna ungu beserta 7 (Tujuh) lembar kertas rokok warna putih di bawah lemari pakaian yang diakui milik terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di rumahnya terdakwa yang beralamat di Perum Puri Bunga Nirwana Cluster Kelapa Gading 27 RT.03/RW.20, Kel. Karangrejo, Kec. Summersari, Kab. Jember dan didapatkan barang bukti berupa sisa batang pohon ganja kering dengan berat bersih 4,69 (Empat koma enam puluh sembilan) gram, biji ganja kering dengan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Jmr



berat bersih 4,08 (Empat koma nol deapan) gram, 1 (satu) plastik klip berisikan filter rokok, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy M32 warna hitam yang digunakan untuk sarana komunikasi transaksi yang ditemukan di kamarnya terdakwa.

- Bahwa terdakwa telah membeli narkoba jenis ganja kering kepada FIKRI ABDUL HAKIM sekira 6 (enam) kali yang **pertama** sekira bulan Juli 2022 terdakwa membelinya seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus ganja kering dibungkus kertas minyak dengan sebutan pahe (paket hemat) terdakwa terima sendiri, yang **kedua** sekira bulan Agustus 2022 terdakwa membelinya seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (Dua) bungkus ganja kering dibungkus kertas minyak terdakwa terima sendiri, yang **ketiga** sekira bulan September 2022 terdakwa membelinya seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) bungkus ganja kering dibungkus kertas minyak terdakwa terima sendiri, yang **keempat** sekira bulan Oktober 2022 terdakwa membelinya seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus ganja kering dibungkus kertas minyak terdakwa terima sendiri, yang **kelima** sekira bulan November 2022 terdakwa membelinya seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus ganja kering dibungkus kertas minyak terdakwa terima sendiri di pinggir jalan Jl. Jawa Kec. Sumbersari, Kab. Jember, yang **keenam** pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 terdakwa membelinya seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) bungkus ganja kering dibungkus kertas minyak terdakwa terima sendiri di dekat bundaran Jl. Bangka Kec. Sumbersari, Kab. Jember namun untuk pembelian yang terakhir ini terdakwa buang di jembatan Gladak Kembar pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 karena terdakwa sempat di telpon oleh FIKRI ABDUL HAKIM sehingga terdakwa merasa ada yang aneh yang akhirnya membuang ganja kering yang telah terdakwa beli tersebut.
- Bahwa setelah BIMA TRI NUR ASTAMA membeli dan menerima narkoba jenis ganja kering tersebut kemudian terdakwa simpan di lemari kamar di rumahnya di Perum Puri Bunga Nirwana Cluster Kelapa Gading 27 Rt 03 Rw 20 Kel. Karangrejo Kec. Sumbersari, Kab. Jember.
- Bahwa terdakwa BIMA TRI NUR ASTAMA membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk digunakan sendiri dengan cara ganja kering

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Jmr



dicampur atau tidak dicampur tembakau kemudian terdakwa letakkan pada kertas rokok warna putih lalu dilinting menggunakan kertas rokok tersebut selanjutnya terdakwa bakar dan terdakwa hisap seperti menghisap rokok, dan terdakwa menggunakannya hanya 1 (satu) linting saja dalam satu hari dan berkelanjutan setiap dua hari sekali dan terdakwa mulai menggunakan narkoba jenis ganja kering tersebut sejak tahun 2014 yang didapatkan secara online, yang mana terdakwa menggunakannya dengan cara dihisap selayaknya rokok setiap 2 (dua) hari sekali selama 2 (dua) bulan, kemudian sempat berhenti lama hingga bulan Juni tahun 2022, lalu baru menggunakan lagi sejak terdakwa mengetahui jika FIKRI ABDUL HAKIM menjual narkoba jenis ganja kering pada bulan Juli 2022 sampai saat ini.

- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja kering tersebut dengan alasan karena terdakwa banyak memiliki permasalahan dalam keluarga maupun pekerjaan sampai membuat pikirannya stress, dan terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja kering tersebut untuk relaksasi dan rehat karena dampak yang terdakwa rasakan ketika menggunakan narkoba jenis ganja kering tersebut membuat perasaan tenang dan lebih santai dan biasanya terdakwa menggunakannya di dalam kamar rumahnya.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine dari terdakwa BIMA TRI NUR ASTAMA oleh Pemeriksa LIDYA CITRA SUSHANTI, A.Md.K dan diketahui oleh dr. NEFRIGIA TITYS PEKASIH selaku Penanggung Jawab Laboratorium Klinik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 4 Reg.4 tanggal 05 Januari 2023 yang didapat hasil pemeriksaan Marijuana /Canabis/ Tetrahydrocannabinol (THC) “ Positif “.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 00264/NNF/2023 tanggal 13 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt. Msi, Dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 00439/2023/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar biji Ganja, (semua bagian dari tanaman termasuk akar, batang, daun dan biji) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I (Satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00440/2023/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar batang Ganja, (semua bagian dari tanaman termasuk akar, batang, daun dan biji) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I (Satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
- 00441/2023/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I (Satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUDI IVAN V., S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 11.00 wib petugas telah melakukan penangkapan terhadap Terddakwa di Kantor Telkom Kebonsari Kel. Kebonsari Kec. Summersari Kab. Jember karena diduga sebagai penyalahguna narkotika jenis ganja kering dan setelah dilakukan penggeledahan di kamar kos milik temannya di Jl. Mastrip Kel. Summersari Kec. Summersari Kab. Jember ditemukan 1 plastik klip berisikan narkotika jenis ganja kering yang dicampur tembakau dengan berat bersih 0,67 gram di dalam kotak tembakau merk Smokers warna ungu beserta 7 lembar kertas rokok warna putih di bawah lemari pakaian yang diakui miliknya, kemudian dilakukan penggeledahan di rumahnya dan didapatkan barang bukti berupa sisa batang pohon ganja kering dengan berat bersih 4,69 gram, biji ganja kering dengan berat bersih 4,08 gram, 1 plastik klip berisikan filter rokok yang ditemukan di kamarnya yang mana narkotika jenis ganja kering tersebut ia dapatkan dari seseorang bernama FIKRI ABDUL HAKIM, selanjutnya terhadap tersangka beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk 1 unit HP merk Samsung Glaxy M32 warna hitam yang digunakan untuk sarana komunikasi transaksi;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan berupa 1 plastik klip berisikan campuran narkoba jenis ganja kering dan tembakau dengan berat bersih 0,67 gram, biji ganja kering dengan berat bersih 4,08 gram, Sisa batang pohon ganja kering dengan berat bersih 4,69 gram, 1 buah kotak tembakau merk Smokers yang berisi tembakau, 7 lembar kertas rokok warna putih, 1 plastik klip berisikan filter rokok dan 1 Unit HP Merk Samsung Galaxy M32 warna hitam yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa beli sekira 1 bulan yang lalu sekira bulan November 2022 kepada temannya bernama FIKRI seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan berat yang ia tidak tahu namun dengan sebutan pahe (paket hemat) dengan dibungkus kertas minyak, pembayarannya dengan cara tunai yang penyerahannya di pinggir jalan Jl. Jawa Kec. Sumpster Kab. Jember yang diterima Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah membeli dan menerima narkoba jenis ganja kering tersebut kemudian Terdakwa simpan di lemari kamar di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk digunakan sendiri bukan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja kering dengan cara ganja kering dicampur atau tidak dicampur tembakau kemudian ia letakkan pada kertas rokok warna putih lalu dilinting menggunakan kertas rokok tersebut selanjutnya ia bakar dan ia hisap seperti menghisap rokok, dan ia menggunakannya hanya 1 linting saja dalam satu hari dan berkelanjutan setiap dua hari sekali;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan narkoba jenis ganja kering tersebut sejak tahun 2014 yang didapatkan secara online, yang mana ia menggunakannya dengan cara yang sama ia hisap selayaknya rokok setiap 2 hari sekali selama 2 bulan, kemudian sempat berhenti lama hingga bulan Juni tahun 2022, lalu baru menggunakan lagi sejak ia mengetahui jika FIKRI menjual narkoba jenis ganja kering pada bulan Juli 2022 sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine oleh Lapkesda Kab. Jember dan hasilnya positif mengandung marijuana/canabot, yang mana terakhir ia menggunakan narkoba jenis ganja kering tersebut pada sekira seminggu yang lalu di kos temannya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 2. Saksi TRIPOMO NUGRAHADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 11.00 wib petugas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kantor Telkom Kebonsari Kel. Kebonsari Kec. Sumbersari Kab. Jember karena diduga sebagai penyalahguna narkoba jenis ganja kering dan setelah dilakukan penggeledahan di kamar kos milik temannya di Jl. Mastrip Kel. Sumbersari Kec. Sumbersari Kab. Jember ditemukan 1 plastik klip berisikan narkoba jenis ganja kering yang dicampur tembakau dengan berat bersih 0,67 gram di dalam kotak tembakau merk Smokers warna ungu beserta 7 lembar kertas rokok warna putih di bawah lemari pakaian yang diakui miliknya, kemudian dilakukan penggeledahan di rumahnya dan didapatkan barang bukti berupa sisa batang pohon ganja kering dengan berat bersih 4,69 gram, biji ganja kering dengan berat bersih 4,08 gram, 1 plastik klip berisikan filter rokok yang ditemukan di kamarnya yang mana narkoba jenis ganja kering tersebut ia dapatkan dari seseorang bernama FIKRI ABDUL HAKIM, selanjutnya terhadap tersangka beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut termasuk 1 unit HP merk Samsung Glaxy M32 warna hitam yang digunakan untuk sarana komunikasi transaksi;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa berupa 1 plastik klip berisikan campuran narkoba jenis ganja kering dan tembakau dengan berat bersih 0,67 gram, biji ganja kering dengan berat bersih 4,08 gram, Sisa batang pohon ganja kering dengan berat bersih 4,69 gram, 1 buah kotak tembakau merk Smokers yang berisi tembakau, 7 lembar kertas rokok warna putih, 1 plastik klip berisikan filter rokok dan 1 Unit HP Merk Samsung Galaxy M32 warna hitam yang diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa narkoba jenis ganja tersebut ia beli sekira 1 bulan yang lalu sekira bulan November 2022 kepada temannya bernama FIKRI seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan berat yang ia tidak tahu namun dengan sebutan pahe (paket hemat) dengan dibungkus kertas minyak, pembayarannya dengan cara tunai yang penyerahannya di pinggir jalan Jl. Jawa Kec. Sumbersari Kab. Jember yang diterima Terdakwa sendiri;
 - Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja kering dengan cara ganja kering dicampur atau tidak dicampur tembakau kemudian ia letakkan pada kertas rokok warna putih lalu dilinting menggunakan kertas

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok tersebut selanjutnya ia bakar dan ia hisap seperti menghisap rokok, dan ia menggunakannya hanya 1 linting saja dalam satu hari dan berkelanjutan setiap dua hari sekali;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 3. Saksi FIKRI ABDUL HAKIM dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis ganja kering kepada Saksi sekira 6 kali sejak bulan Juli 2022 sampai dengan terakhir sekira hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, dengan harga antara Rp. 200.000,- mendapatkan 1 paket dari Saksi dan kadang membeli 2 paket seharga Rp. 400.000,-;
 - Bahwa sekira 1 bulan yang lalu Terdakwa membeli 1 paket ganja kering kepada Saksi seharga Rp. 200.000,- yang ia bungkus kertas minyak dan penyerahannya di pinggir jalan Jl. Jawa Kec. Sumbersari Kab. Jember, yang diterima Terdakwa sendiri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, sekitar jam 11.00 wib, di kantor Telkom Kebonsari Kel. Kebonsari Kec. Sumbersari Kab. Jember Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yudi Ivan dan Tripomo beserta Tim karena menyalahgunakan Narkoba Golongan 1 ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja kering tersebut dengan cara membelinya sekira 1 bulan yang lalu sekira bulan November 2022 kepada temannya bernama FIKRI seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan berat yang Terdakwa tidak tahu namun dengan sebutan pahe (paket hemat) dengan dibungkus kertas minyak, pembayarannya dengan cara tunai yang penyerahannya di pinggir jalan Jl. Jawa Kec. Sumbersari Kab. Jember, yang mana setelah membeli dan menerima narkoba jenis ganja kering tersebut kemudian Terdakwa simpan di lemari kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis ganja kering kepada FIKRI sekira 6 kali yang **pertama** sekira bulan Juli 2022 seharga Rp. 200.000,- dan mendapatkan 1 bungkus ganja kering dibungkus kertas minyak dengan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebutan pahe (paket hemat) Terdakwa terima sendiri waktu tempatnya lupa, **kedua** sekira bulan Agustus 2022 Terdakwa membelinya seharga Rp. 400.000,- dan mendapatkan 2 bungkus ganja kering dibungkus kertas minyak Terdakwa terima sendiri waktu tempatnya lupa, **ketiga** sekira bulan September 2022 Terdakwa membelinya seharga Rp. 400.000,- dan mendapatkan 2 bungkus ganja kering dibungkus kertas minyak Terdakwa terima sendiri waktu tempatnya lupa, **keempat** sekira bulan Oktober 2022 ia membelinya seharga Rp. 200.000,- dan mendapatkan 1 bungkus ganja kering dibungkus kertas minyak Terdakwa terima sendiri waktu tempatnya lupa, **kelima** sekira bulan November 2022 Terdakwa membelinya seharga Rp. 200.000,- dan mendapatkan 1 bungkus ganja kering dibungkus kertas minyak Terdakwa terima sendiri di pinggir jalan Jl. Jawa Kec. Sumpalsari Kab. Jember, **keenam** pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Terdakwa membelinya seharga Rp. 400.000,- dan mendapatkan 2 bungkus ganja kering dibungkus kertas minyak Terdakwa terima sendiri di dekat bundaran Jl. Bangka Kec. Sumpalsari Kab. Jember namun untuk pembelian yang terakhir ini Terdakwa buang di jembatan Gladak Kembar pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 karena Terdakwa sempat di telp FIKRI sehingga Terdakwa merasa ada yang aneh yang akhirnya membuang ganja kering yang telah Terdakwa beli tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja kering tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dengan cara ganja kering dicampur atau tidak dicampur tembakau kemudian Terdakwa letakkan pada kertas rokok warna putih lalu dilinting menggunakan kertas rokok tersebut selanjutnya Terdakwa bakar dan hisap seperti menghisap rokok, Terdakwa menggunakannya hanya 1 linting saja dalam satu hari dan berkelanjutan setiap dua hari sekali;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan narkoba jenis ganja kering tersebut sejak tahun 2014 yang didapatkan secara online;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine dari terdakwa BIMA TRI NUR ASTAMA oleh Pemeriksa LIDYA CITRA SUSHANTI, A.Md.K dan diketahui oleh dr. NEFRIGIA TITYS PEKASIH selaku Penanggung Jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Klinik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 4 Reg.4 tanggal 05 Januari 2023 yang didapat hasil pemeriksaan Marijuana /Canabis/ Tetrahydrocannabinol (THC) “ Positif “.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 00264/NNF/2023 tanggal 13 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt. Msi, Dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 00439/2023/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar biji Ganja, (semua bagian dari tanaman termasuk akar, batang, daun dan biji) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I (Satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
- 00440/2023/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar batang Ganja, (semua bagian dari tanaman termasuk akar, batang, daun dan biji) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I (Satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
- 00441/2023/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I (Satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 plastik klip berisikan campuran narkotika jenis ganja kering dan tembakau dengan berat bersih 0,67 gram;
2. Biji ganja kering dengan berat bersih 4,08 gram;
3. Sisa batang pohon ganja kering dengan berat bersih 4,69 gram;
4. 1 buah kotak tembakau merk Smokers yang berisi tembakau;
5. 7 lembar kertas rokok warna putih;
6. 1 plastik klip berisikan filter rokok.
7. 1 Unit HP Merk Samsung Galaxy M32 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, sekitar jam 11.00 wib, di kantor Telkom Kebonsari Kel. Kebonsari Kec. Sumbersari Kab. Jember

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yudi Ivan dan Tripomo beserta Tim karena menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 ;

- Bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis ganja kering kepada FIKRI sekira 6 kali yang **pertama** sekira bulan Juli 2022 seharga Rp. 200.000,- dan mendapatkan 1 bungkus ganja kering dibungkus kertas minyak dengan sebutan pahe (paket hemat) Terdakwa terima sendiri waktu tempatnya lupa, **kedua** sekira bulan Agustus 2022 Terdakwa membelinya seharga Rp. 400.000,- dan mendapatkan 2 bungkus ganja kering dibungkus kertas minyak Terdakwa terima sendiri waktu tempatnya lupa, **ketiga** sekira bulan September 2022 Terdakwa membelinya seharga Rp. 400.000,- dan mendapatkan 2 bungkus ganja kering dibungkus kertas minyak Terdakwa terima sendiri waktu tempatnya lupa, **keempat** sekira bulan Oktober 2022 ia membelinya seharga Rp. 200.000,- dan mendapatkan 1 bungkus ganja kering dibungkus kertas minyak Terdakwa terima sendiri waktu tempatnya lupa, **kelima** sekira bulan November 2022 Terdakwa membelinya seharga Rp. 200.000,- dan mendapatkan 1 bungkus ganja kering dibungkus kertas minyak Terdakwa terima sendiri di pinggir jalan Jl. Jawa Kec. Summersari Kab. Jember, **keenam** pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Terdakwa membelinya seharga Rp. 400.000,- dan mendapatkan 2 bungkus ganja kering dibungkus kertas minyak Terdakwa terima sendiri di dekat bundaran Jl. Bangka Kec. Summersari Kab. Jember namun untuk pembelian yang terakhir ini Terdakwa buang di jembatan Gladak Kembar pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Terdakwa sempat di telp FIKRI sehingga Terdakwa merasa ada yang aneh yang akhirnya membuang ganja kering yang telah Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja kering tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa berupa 1 plastik klip berisikan campuran narkotika jenis ganja kering dan tembakau dengan berat bersih 0,67 gram, biji ganja kering dengan berat bersih 4,08 gram, Sisa batang pohon ganja kering dengan berat bersih 4,69 gram, 1 buah kotak tembakau merk Smokers yang berisi tembakau, 7 lembar kertas rokok warna putih, 1 plastik klip berisikan filter rokok dan 1 Unit HP Merk Samsung Galaxy M32 warna hitam yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan bukti surat dari hasil pemeriksaan urine dari terdakwa BIMA TRI NUR ASTAMA oleh Pemeriksa LIDYA CITRA SUSHANTI, A.Md.K dan diketahui oleh dr. NEFRIGIA TITYS PEKASIH selaku

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Penanggung Jawab Laboratorium Klinik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 4 Reg.4 tanggal 05 Januari 2023 yang didapat hasil pemeriksaan Marijuana /Canabis/ Tetrahydrocannabinol (THC) “ Positif “;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 00264/NNF/2023 tanggal 13 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt. Msi, Dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 00439/2023/NNF, 00440/2023/NNF dan 00441/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I (Satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Sebagai penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009



tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Bima Tri Nur Astama sebagai Terdakwa ke persidangan, dimana Terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa sabu-sabu atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa sabu-sabu;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa Bima Tri Nur Astama tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berkas-berkas lain dalam perkara ini maka benar Terdakwa lah yang dimaksud dalam unsur “setiap orang” ini sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Sebagai penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua ini, sesuai dengan hasil pemeriksaan urine dari Terdakwa BIMA TRI NUR ASTAMA oleh Pemeriksa LIDYA CITRA SUSHANTI, A.Md.K dan diketahui oleh dr. NEFRIGIA TITYS PEKASIH selaku Penanggung Jawab Laboratorium Klinik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 4 Reg.4 tanggal 05 Januari 2023 yang didapat hasil pemeriksaan Marijuana /Canabis/ Tetrahydrocannabinol (THC) “Positif”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 00264/NNF/2023 tanggal 13 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt. Msi, Dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 00439/2023/NNF, 00440/2023/NNF dan 00441/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I (Satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah enam kali membeli narkoba jenis ganja kering kepada FIKRI dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam urine Terdakwa benar atau positif mengandung methamphetamine dan sesuai dengan pertimbangan unsur kesatu diatas Terdakwa telah terbukti dinyatakan sebagai penyalahguna narkoba maka dengan demikian Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan bahwa benar Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I jenis shabu bagi dirinya sendiri yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sehingga oleh karenanya unsur "*Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta bahwa Terdakwa termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembeda maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, oleh karena Permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 plastik klip berisikan campuran narkoba jenis ganja kering dan tembakau dengan berat bersih 0,67 gram, Biji ganja kering dengan berat bersih 4,08 gram, Sisa batang pohon ganja kering dengan berat bersih 4,69 gram, 1 buah kotak tembakau merk Smokers yang berisi tembakau, 7 lembar kertas rokok warna putih, 1 plastik klip berisikan filter rokok, 1 Unit HP Merk Samsung Galaxy M32 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bima Tri Nur Astama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 plastik klip berisikan campuran narkotika jenis ganja kering dan tembakau dengan berat bersih 0,67 gram;
- Biji ganja kering dengan berat bersih 4,08 gram;
- Sisa batang pohon ganja kering dengan berat bersih 4,69 gram;
- 1 buah kotak tembakau merk Smokers yang berisi tembakau;
- 7 lembar kertas rokok warna putih;
- 1 plastik klip berisikan filter rokok.
- 1 Unit HP Merk Samsung Galaxy M32 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada Rabu hari 12 tanggal April 2023 oleh kami, Didit Pambudi Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H., M.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri Sumarsih, S.H., M.M., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Didit Pambudi Widodo, S.H., M.H.

Ttd.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H.